

ABSTRAK

Pada saat perusahaan ingin melakukan pembangunan atau memperluas bangunan, perusahaan memiliki beberapa alternatif, diantaranya adalah dengan menggunakan jasa kontraktor atau membangun sendiri. Kebijakan pemilihan cara dalam melakukan kegiatan pembangunan atau memperluas bangunan untuk tempat usaha akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Penelitian dilakukan pada PT Sinar Sosro yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan (distributor) barang kena pajak. PT Sinar Sosro memilih membangun sendiri kantor, gudang dan halaman untuk tempat beroperasinya perusahaan. Penulis memfokuskan penelitian dalam hal apakah terdapat perbedaan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh perusahaan jika perusahaan memilih membangun sendiri atau menggunakan jasa kontraktor. Sehingga perusahaan dapat menentukan alternatif yang paling menguntungkan dalam kaitannya untuk melakukan penghematan pajak dipandang dari sudut perpajakan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh suatu gambaran yang cukup jelas yang kemudian diteliti dan diolah untuk ditarik suatu simpulan atasnya. Pengumpulan data dilakukan secara primer, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data perusahaan yang diperlukan dan juga melalui pencarian bahan-bahan dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Simpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan adalah terdapat perbedaan antara pajak yang harus dibayar perusahaan berkaitan dengan kegiatan membangun sendiri yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri sebesar Rp. 13.204.760,00 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Konsultasi Bangunan Rp.1.500.000,00, sehingga Total Pajak yang harus dibayar perusahaan adalah sebesar Rp. 14.704.760,00. Sedangkan jika perusahaan menggunakan jasa kontraktor, perusahaan membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kontraktor sebesar Rp.39.419.000,00. Berarti perusahaan menghemat pajak yang dibayarkan sebesar Rp.24.714.240,00 (Rp.39.419.000,00 - Rp 14.704.760,00).

Berdasarkan hasil perhitungan, akan lebih menguntungkan bagi perusahaan jika melakukan kegiatan membangun sendiri. Karena jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan oleh perusahaan lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan jasa kontraktor.

DAFTAR ISI

	Hal.
Lembar Persetujuan Karya Tulis	ii
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Skripsi	iii
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	3
1.5 Rerangka Pemikiran	4
1.6 Metoda Penelitian.....	6
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	7
Bab 2 Tinjauan Pustaka	
2.1 Pengertian Pajak	8
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	11
2.2.1 Pajak Pertambahan Nilai dalam Lintasan Sejarah.....	11
2.2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	14
2.2.3 Perkembangan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	18
2.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	19
2.2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai	20
2.2.6 Dasar PengenaanPajak	23
2.2.7 Tarif dan Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai...	24

2.2.8	Pengkreditan Pajak Masukan.....	26
2.2.9	Saat dan dan Tempat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai.....	31
2.3	Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.....	33
2.3.1	Dasar Hukum PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.....	34
2.3.2	Syarat Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.....	35
2.3.3	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.....	35
2.4	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kontraktor.....	36
2.4.1	Pengertian Jasa Konstruksi.....	36
2.4.2	Dasar Pengenaan dan Tarif PPN atas Penyerahan Jasa Konstruksi.....	38

Bab 3 Metoda dan Objek Penelitian

3.1	Metoda penelitian.....	40
3.1.1	Teknik Pengumpulan Data	40
3.2	Objek Penelitian.....	41
3.3	Sejarah Singkat Perusahaan.....	42
3.3.1	Struktur Organisasi	43

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

4.1	Lingkup dan Tujuan Pembahasan.....	58
4.2	Kegiatan Membangun Sendiri	58
4.2.1	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Konsultasi	59
4.2.2	Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri	60
	Data Biaya Pembangunan.....	62
4.3	Kegiatan Membangun dengan Menggunakan Jasa Kontraktor.....	75

4.3.1 Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa	
Kontraktor.....	75
Data Biaya Pekerjaan.....	77

Bab 5 Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan	88
5.2 Saran	89

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 4.1	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Konsultasi.....	60
Tabel 4.2	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.....	61
Tabel 4.3	Data Biaya Pembangunan Gudang, Halaman dan Kantor.....	62
Tabel 4.4	Perhitungan Total Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.....	65
Tabel 4.5	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kontraktor.....	75
Tabel 4.6	Data Biaya Pekerjaan Gudang, Halaman dan Kantor.....	77
Tabel 4.7	Perbandingan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai antara Kegiatan Membangun Sendiri dengan Kegiatan Membangun Menggunakan Jasa Kontraktor.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi PT Sinar Sosro, Bandung
- Lampiran 2 Data Biaya Pembangunan PT Sinar Sosro
- Lampiran 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.554/KMK.04/2000 Tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain
- Lampiran 4 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.320/KMK.03/2002 Tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain
- Lampiran 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-387/PJ/2002 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain
- Lampiran 6 Faktur Pajak Standar